



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 14 April 2020 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Para Pemohon :

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Nur laila binti Jamil**
NIK : 64711027005020002
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 30 Mei 2002
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Wolter Mongonsidi No. 36 RT. 48 Kelurahan
Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama;

Nama : **Charismatic Qalam bin Hari Waskito**
Nik : 6471021504990001
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 15 April 1999
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Jalan Adil Makmur No. 07 RT. 18 Kelurahan Baru
Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap ingin dilangsungkan karena anak dari Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya dan menghindari dari perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama;

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah Bapak **Jamil** (ayah kandung/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Nur Laila**
5. Bahwa **Nur Laila** berstatus perawan dan **Charismatic Qalam** berstatus jejak dan sebagai calon suami **yang** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dan calon suami dengan surat Nomor: B-298/Kua.09.03.02/Pw.01/4/2020;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(Nur Laila)** dengan calon suami bernama **(Charismatic Qalam)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Para Pemohon menerangkan telah memaklumiya namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Nur Laila binti Jamil**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Charismatic Qalam bin Hari Waskito**;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Charismatic Qalam bin Hari Waskito** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Nur Laila binti Jamil**;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
3. Orang tua calon suami, bernama **Waskito bin Slamet Kartorejo**, menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pihak orang tua mengetahui dan menyetujui maksud dari **Charismatic Qalam** untuk menikah dengan **Nur Laila binti Jamil**;
- Bahwa seyogyanya **Nur Laila binti Jamil** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **Charismatic Qalam** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir mereka akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa selain itu **Jamil bin Sakka** (ayah kandung Nur Laila) yang merupakan wali dari calon mempelai wanita, menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Nur Laila** dengan **Charismatic Qalam bin Hari Waskito**;

Bahwa, terhadap Para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Jamil, Nomor 6471020712500002, Tanggal 14 September 2012, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Tumisi,

Penetapan Nomor 193/Pdt..P/2020/PA.Bpp. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6471024103600002, Tanggal 14 September 2012, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama kepala keluarga Jamil, Nomor 6471021307060008, Tanggal 18 Juli 2019, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Nurlaila, Nomor 692/477/WNI/2006, Tanggal 27 Juni 2006, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Nurlaila, Nomor 6471027005020002, Tanggal 05 Juli 2019, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Hari Waskito, Nomor 6471022311680001, Tanggal 27 Desember 2018, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama kepala keluarga Hari Waskito, Nomor 6471022206100003, Tanggal 08 Februari 2019, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Charismatic Qalam, Nomor 4406/2000, Tanggal 15 Desember 2000, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Charismatic Qalam, Nomor 6471021504990001, Tanggal 09 Juni 2016, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, Nomor B-298/Kua.09.03.02/Pw.01/4/2020,
Tanggal 06 April 2020, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan
aslanya serta diberi tanda P-10;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang
pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah
dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan
ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah
mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak
Para Pemohon yang bernama **Nur Laila binti Jamil**, sehubungan dengan
pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan
menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita **Nur
Laila binti Jamil**, berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Para
Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada Nur
Laila binti Jamil, dengan Charismatic Qalam bin Hari Waskito;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, di
persidangan telah didengar keterangan Nur Laila binti Jamil, calon suaminya
yang bernama Charismatic Qalam bin Hari Waskito, pihak orang tua dari
Charismatic Qalam dan Jamil bin Sakka (Pemohon/ayah kandung), yang
merupakan wali dari Nur Laila binti Jamil menerangkan pula persetujuan dan
kesiapannya untuk menikahkan Nur Laila, dengan Charismatic Qalam bin Hari
Waskito;

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P10;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.5 adalah identitas/data kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon (Nur Laila) yang tinggal di wilayah kata Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, adalah data kependudukan para Para dan Surat Kenal kelahiran dari Nur Laila binti Jamil, terbukti dalam data kependudukan dan surat kenal lahir anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun 9 bulan dan hubungannya dengan Jamil bin Sakka adalah sebagai orang tua (ayah kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, adalah data kependudukan dan identitas orangtua calon suami anak Para Pemohon dan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon serta identitas/kependudukan calonn suami anak Para Pemohon, terbukti calon suami anak Para Pemohon (Charismatic Qalam) berusia 21 tahun dan dan hubungannya dengan Hari Waskito adalah sebagai orang tua (ayah kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.10. adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat disebabkan calon pengantin perempuan belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua / wali dari calon suami dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Akh. Fauzie.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp.	6.400,00
- Panggilan	: Rp.	,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 122.400,00

(seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 193/ Pdt..P/2020/PA.Bpp. 11 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)